



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 13/Pdt.G/2014/PN. Mrs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

PATTIASINA ABRAHAM, SH. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT;

M E L A W A N

PT. Multi Nabati (Pusat) berkedudukan di Medan CQ. PT. Multi Nabati Sulawesi berkedudukan di Jln. Raya Madidir Bitung Tengah-Kota Bitung Sulawesi Utara, CQ. PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo, berkedudukan di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada HENRY L.C. LONTOH, SH. Selaku Advokat / Pengacara, yang berkantor di Jl. 14 Februari VI No. 82 Kelurahan Teling Bawah Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 07 April 2014 dibawah Register No.20/PENDAF/2014/PN.MRS.

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2014/PN. Mrs tertanggal 19 Maret 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2014/PN. Mrs tanggal 19 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca jawab-jinawab para pihak;

Menimbang, bahwa pada h
hadir, untuk Penggugat menghadap
persidangan ini diwakili oleh kuasa
LONTOH, SH. Advokat / Pengacara

Kelurahan Teling Bawah Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 07 April 2014 dibawah Register No.20/PENDAF/2014/PN.Mrs, maka dianjurkan untuk berdamai melalui prosedur mediasi dan untuk itu telah ditunjuk saudara IRWANTO, SH Hakim Pengadilan Negeri Marisa sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator ternyata Mediasi yang dilakukan tidak tercapai dan untuk itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan mengingatkan para pihak masih tetap dapat melakukan perdamaian secara biasa;

Menimbang,.....

Hal.1 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrs

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan register perkara nomor : 13/Pdt.G/2014/PN. Mrs, tertanggal 30 Januari 2014 yang isinya, sebagai berikut :

Pada awal tahun 2006 PT Multi Nabati menghadapi persoalan hukum Pidana dimana PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo dituduh telah melakukan penjualan Minyak goreng dalam gelon tanpa ada merek dan tidak mempunyai ijin opsional didaerah Provinsi Gorontalo, dituduh melanggar Undang-Undang Merek, sehingga Pimpinan PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo waktu itu Bapak Donny Rondonuwu hendak ditahan oleh Penyidik dari Polres Pohuwato dan tentunya bersama barang bukti minyak goreng dalam Gelon sebagai barang bukti juga akan disita, maka pimpinan PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo Bapak Donny Rondonuwu berniat untuk memakai penggugat sebagai Penasihat Hukum dan penggugat katakan ada persyaratan yaitu penggugat harus diangkat sebagai Penasihat Hukum bagi PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo, maka Bapak Donny Rondonuwu Pimpinan Pt Multi Nabati Unit Maleo berunding via telepon dengan Bapak Hendrogiarto A.Tiwow Pimpinan PT Multi Nabati Sulawesi di Bitung, dan mereka sepakat maka keluarlah Surat Keputusan dari Bapak Hendrogiarto A. Tiwow, General Meneger PT MNS Nomor : 08/HRD-PGA/II06, tanggal 1 Pebruari 2006 Tentang Pengangkatan Penasihat hukum bagi Perusahaan PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo di Kecamatan Paguat Kabupaten pohuwato.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut diatas maka penggugat mulai bekerja dan bertindak selaku Penasihat Hukum dari PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo, mendatangi Polres Pohuwato mengurus masalah tindak pidana yang dituduhkan terhadap PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo dan setelah penqqugat mengikuti proses hukum bersama dengan Ba

Reskim Polres Pohuwato berjalan akhirnya menghasilkan buah kerja dituduhkan kepada Pt Multi Nabat

Penyidikan Perkara oleh penyidik Polres Pohuwato.

Setelah penggugat selesai melaksanakan tugas tersebut diatas penggugat bersama Bapak Donny Rondonuwu Pimpinan PT Multi Nabati Unit Maleo melapor dan menyampaikan hasil tugas kepada Pimpinan PT Multi Nabati Sulawesi di Bitung waktu itu Bapak Hendrogiarto A.Tiwow bahwa penyidikan atas perkara tindak pidana yang dituduhkan kepada PT Multi Nabati dinyatakan Penghentian Penyidikan Perkara oleh Penyidik Polres Pohuwato, 'dan Bapak Hendrogiarto A Tiwow menanyakan bagaimana tentang Jasa penggugat apa dibayar tiap bulan atau di bayar sekaligus, maka penggugat menjawab memilih bayar tiap bulan saja dan besarnya Rp.2.500.000.- lalu disepakati secara lisan oleh Bapak Hendrogiarto A.Tiwow bersama Bapak Donny Rondonuw, maka pelaksanaan atas kesepakatan secara lisan ini mulai dibayar oleh tergugat tiap bulannya, sebesar Rp.2.500.000.- sejak 1 Pebruari tahun 2006 sampai bulan Desember 2013, " Dengan demikian pembayaran tiap bulan yang penggugat terima dari tergugat sebesar Rp.2.500.000, adalah hasil pembayaran atas Jasa penggugat, merupakan pelaksanaan atas kesepakatan secara lisan antara penggugat dan tergugat.

Pada waktu pimpinan Bapak Larto M. tahun 2011 ada rencana untuk menghentikan penggugat sebagai penasihat Hukum PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo dan setelah penggugat memberikan tanggapan secara tertulis minta dibayar jasa penggugat sekali gus oleh PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo ,maka tergugat tetap membayar tiap Bulan sebesar Rp. 2.500.000.- dan penggantian Pimpinan PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo dari Bapak Larto M kepada Bapak Yohanes Sompah maka pada tanggal 24 Desember 2013, datang Bapak Sammy Uruilal menyampaikan rencana Perusahaan PT Multi Nabati Sulawesi akan mengehentikan penggugat sebagai Penasihat Hukum dari PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo terhitung bulan Januari 2014, kemudian penggugat ada mengajukan tanggapan secara

terhitung.....

Hal. 3 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 7 Januari 2014, untuk membayar Jasa penggugat sebesar 5 % dari Kekayaan yang dimiliki oleh PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo, dipotong selama penggugat menerima jasa tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- dari tergugat, ternyata oleh tergugat tidak menjawab tanggapan penggugat tetapi tergugat telah mengeluarkan Surat Pemberhentian penggugat sebagai Pensihat Hukum dari PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo sesuai Surat Keputusan dari Bapak Yohanes Sompah selaku Head Operational PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo tanggal 10 Januari 2014 Nomor:01/MNS-MALEO/2014. Tentang Pemutusan Penasihat Hukum PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. " dalam hal ini tergugat keliru yaitu dapat terlihat sebagai berikut : "apabila tergugat PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo tahun 2006 dalam keadaan normal tidak menghadapi persoalan Hukum dan penggugat diangkat sebagai Penasihat Hukum bagi PT Mulati Nabati Sulawsesi Unit Maleo dan diberi Honor atau gaji atau upah sebesar Rp. 2.500.000,- oleh Pt Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo,maka tindakan tergugat mengemukakan Keputusan pemberhentian itu dapat diterima itupun diberi pesangon, akan tetapi bagi penggugat persoalannya berbeda " yaitu PT.Multi Nabati pada tahun 2006, menghadapi persoalan hukum pidana yaitu dituduh melakukan penjualan minyak goreng dalam gelon tanpa ada merek, melanggar Undang Undang Merek serta tanpa ijin operasional dari Daerah Provinsi Gorontalo, sehingga penggugat diangkat sebagai Penasihat Hukum bagi PT Multi Nabati Unit Maleo, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 08/HRD-PGA/II/06 tanggal 1 Pebruari 2006 oleh Bapak Hendrogiarto A.Tiwow General Meneger PT Multi Nabati Sulawesi di Bitung untuk menyelesaikan perkara pidana dari tergugat PT Multi Nabati yang diproses oleh Penyidik Polres Pohuwoto , sekali lagi jelas " bahwa uang yang penggugat terima dari tergugat sebesar Rp.2.500.000 tiap bulannya adalah hak penggugat atas Jasa penggugat yang sudah menyelesaikan perkara pidana dari tergugat PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo, "sehingga jelas terlihat dan terkesan bahwa tergugat sudah lari dari tanggung jawabnya untuk membayar kepada penggugat sebesar Rp.2.500.000.-setiap bulannya," maka ada cukup alasan bagi penggugat untuk memilih pembayar Jasa penggugat tiap bulan atas jasa penggugat menyelesaikan perkara pidana PT MuLti Nabati Sulawesi tahun 2006, diganti dengan pembayaran secara langsung,sekaligus dan tunai yang perhitungannya sebagaimana lasim dalam menangani perkara baik perdata maupun pidana terhadap perusahaan yang memakai jasa orang dalam mengani perkara yaitu sebesar 5% s/d 10% dan dalam perkara ini penggugat ini mengambil 5% dari kekayaan milik Pt Mulkti Nabati Sulawesi unit Maleo, dipotong selama pengugat menerima Rp,2.500,000.- dari tergugat selama ini" dan kekayaan Pt Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo adalah sebagai Berikut :

1. Sebidang tanah terletak di Desa Maleo Kacamatan paguat seluas kurang Lebih 10 Ha yang diatas tanah tertsebut berdiri Bangunan Kantor,Bangunan Rumah tinggal,bangunan pabrik Minyak Kelapa,Bangunan Gudang Kopra, Bangunan Tingki Minyak kelapa,Dermaga Kapal laut,dimana harga tanahnya saja bernilai..... Rp.2.500.000.000,-
 2. Bangunan Kantor berserta perabot kantor,komputer, printer serta alat elektro lainnya ,yang ada dalam ruangan kantor bernilai Rp.1.000.000.000,-
 3. Bangunan rumah istirahat untukTamu bernilai Rp. 750.000.000,-
 4. Bangunan rumah tinggal kurang lebih 10 bernilai..... Rp.1.500.000.000,-
 5. Bangunan 2 buah Pabrik birnilai..... Rp.1.000.000.000,-
 6. Bangunan 3 buah gudang a Rp.500.000.000.-bernilai Rp.1.500.000.000,-
 7. Bangunan 6 Tengki minyak a Rp.500.000,000.-bernilai Rp.3.000.000.000,-
 8. Kopra Kelapa dalam 3 gudang a 25 ton = 75 ton X a Rp 300,- bernilai..... Rp 2.250.000.000,-
 9. Minyak kelapa 6 tengki a 10 ton X 6 = 60 ton X a Rp.10.000,- bernilai..... Rp.60.000.000.000,-
- Jumlah seluruhnya.....

Sulawesi.....

Hal. 4 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5% dari Rp.74.500.000.000.- = Rp. 3.730.000.000,-
Dikurangi 7 tahun X 12 bln= 84 bln X Rp.2.500.000..... Rp. 210.000.000,-
Berjumlah..... Rp. 3.520.000.000,-

Adalah Jumlah yang harus tergugat membayar kepada penggugat secara langsung sekaligus dan tunai (tidak lagi tiap bulan Rp.2.500.000.-) yang merupakan hasil Jasa penggugat yang sudah menyelesaikan persoalan Hukum pidana dari tergugat PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo yang diproses oleh Penyidik Polres Pohuwato pada tahun 2006, adalah sebesar Rp.3.520.000.000. (tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah.)

Oleh kerana terdapat indikasi dimana tergugat berusaha lari dari tanggung jawab untuk membayar Jasa yang penggugat sudah beriukan tersebut diatas maka perlu diadakan penyitaan atas kekayaan tergugat tersebut diatas untuk menjamin agar tergugat segera membayar kepada penggugat jasa penggugat sebesar Rp.3.490.000.000.secara langsung, sekaligus dan tunai, bahwa penggugat mempunyai bukti yang outentik maka putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun tergugat upaya banding atau kasasi dalam perkara ini.

Selain penggugat melaksanakan tugas menengani perkara tindak pidana yang dihadapi oleh tergugat tahun 2006, didepan penyidik Polres Pohuwato atas tuduhan penjualan minyak goreng

dari Daerah Provinsi Gorontalo
sebagai Penasihat Hukum bagi
sejak 1 Pebruari 2006 sam

dilaksanakan.....
Hal. 5 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrs

upah/gaji'perbulannya, maka pada kesempatan ini penggugat minta kepada PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo untuk membayar upah/gaji sebesar Rp.5.000.000.-perbulan terhitung sejak 1 Pebruari 2006 /d 10 Januari 2014 = 95 bulan x Rp. 5.000.000,- perbulannya Rp.475.000.000,-

Apabila tergugat beretikad baik maka penggugat dapat memberi kesempatan bagi tergugat dan penggugat untuk melakukan negosiasi kembali tetapi bila tergugat tidak beretikad baik maka penggugat bermohon dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan surat Keputusan General Menager PT. MNS Nomor 08/HRD-PGA/II/06 tanggal 1 Pebruari yang ditanda tangani dan Cap Pt Multi Nabati oleh Bapak Hendrogiarto A.Tiwoww tentang Pengangkatan Penasihat Hukum bagi Perusahaan PT Multi Nabati adalah sah menurut hukum.
2. Menyatakan kesepakatan secara lisan antara Bapak Hendrogiarto A Tiwow General Maneger PT Multi Nabati di Bitung bersama Bapak Donny Rondonuwu dengan penggugat membayar Jasa atas hasil kerja penggugat menyelesaikan perkara pidana dari PT Multi Nabati di Polres Pohuwato setiap bulannya Rp.2.500.000 dan sudah dilaksanakan baik tergugat maupun penggugat dari tahun 2006 s/d tahun 2013 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan tergugat PT Multi Nabati Maleo, dengan sengaja dan melawan Hukum telah mengingkari kesepakatan yang sudah dilaksanakan oleh tergugat dan penggugat sesuai poin 2 tersebut diatas dan tergugat tidak mau lagi membayar Rp.2.500.000.kepada penggugat setiap bulannya adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menurut hukum kekayaan tergugat PT Multi Nabati adalah sebagai berikut :

A. Sebidang tanah terletak di Desa Maleo Kecamatan paguat seluas kurang Lebih 10 Ha yang
Kantor,Bangunan Rur
Kelapa,Bangunan Gudang
Dermaga Kapal laut, dima

A. Sebidang.....
Hal. 6 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.500.000.000,-
- B. Bangunan Kantor beserta perabot kantor, komputer, printer serta alat elektro lainnya ,yang ada dalam ruangan kantor bernilai..... Rp. 1.000.000.000,-
- C. Bangunan rumah istirahat untuk Tamu bernilai Rp. 750.000.000,-
- D. Bangunan rumah tinggal kurang lebih 10 buah bernilai..... Rp. 1.500.000.000,-
- E. Bangunan 2 buah Pabrik bernilai..... Rp. 1.000.000.000,-
- F. Bangunan 3 buah gudang a Rp. 500.000.000,- bernilai..... Rp. 1.500.000.000,-
- G. Bangunan 6 Tengki minyak a Rp.500.000.000, bernilai..... Rp. 3.000.000.000,-
- H. Kopra Kelapa dalam 3 gudang a 25 ton = 75 ton X a Rp 300,- bernilai Rp. 2.250.000.000,-
- I. Minyak kelapa 6 tengki a 10 ton X 6 = 60 ton X a Rp.10.000,- bernilai..... Rp.60.000.000.000,-
- Jumlah seluruhnya Rp.74.500.000.000,- apabila ada perubahan angka-angka maka jumlahnya disesuaikan dengan fakta dipersidangan.
5. Menghukum tergugat PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo membayar kepada penggugat hasil atas Jasa pengugat yang sudah menyelesaikan perkara pidana dari tergugat PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo di Polres Pohuwato tahun 2006, secara langsung sekaligus dan tunai sebesar 5% dari kekayaan tergugat PT Multi Nabati Sulawesi Rp.74.500.000.000,- = Rp 3.730.000.000,- dikurangi dengan penerimaan Penggugat selama 7 tahun X 12 bulan a Rp 2.500.000 - Rp.210.000.000,- berjumlah Rp.3.520.000.000,-apabila ada perubahan angka-angka atas kekayaan tergugat maka jumlahnya disesuaikan dengan fakta dipersidangan.
6. Menghukum tergugat membayar upah/gaji penggugat sebagai penasihat Hukum Tergugat sejak 1 Pebruari 2006 s/d 10 Januari 2014 = 95 bulan x perbulan Rp.5.000.000,- berjumlah Rp.475.000.000,- secara tunai.
7. Menyatakan sita jamninan atas kekayaan tergugat PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo sebesar Rp.74.500.000.000,-
7. Menyatakan.....
8. Apabila tergugat Pt Multi N Hal. 7 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrs
tergugat PT Multi Nabati ter:
tergugat pada poin 4 tersel
kepada penggugat sebesar |
sisanya diserahkan kepada tergugat.
9. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Marisa dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya tergugat naik banding atau kasasi.
10. Menghukum tergugat membayar biaya perkara pada tingkat ini.
- Subsida:

Memohon agar Majelis Hakim berkenaan memutus perkara ini secara adil dan sesuai fakta dipersidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan adanya perubahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa tentang perubahan gugatan dalam praktek peradilan di Indonesia diperkenankan dengan berpedoman pada Rv, dimana Penggugat dapat melakukan perubahan gugatannya sebelum pihak lawan mengajukan jawaban namun apabila pihak lawan sudah mengajukan jawaban, maka perubahan dapat diperkenankan atas izin lawannya namun perubahan-perubahan yang diperkenankan sepanjang tidak merubah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memang telah mengajukan perubahan gugatannya dimana dalam perubahan tersebut mengenai belum ditulisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tahun pada hal. 4 petitem ke-1, yaitu bunyi redaksinya tanggal 1 Februari 2006, jadi perubahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal ini adalah tentang redaksional penulisan, sehingga materi gugatan menjadi tidak berubah, karenanya menurut hemat Majelis Hakim perubahan yang demikian masih dalam koridor tentang perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya, tertanggal 9 Mei 2014 yang isi pokoknya, sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa tidak herwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

DALAMA.....

Hal. 8 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrs

A. GUGATAH PENGUGAT 1

(Pangadilan Negeri Marisa tidal

1. Bahwa pakok permasalahan

sebagai Penasihat Hukum pada perusahaan milik Tergugat, sebagaimana dijelaskan Penggugat alinea 2 di halaman 2 sbb : "... tanggal 24 Desember 2013 datang Bapak Sammy Uruilal {HRD PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo} menyampaikan rencana PT Multi Nabati Sulawesi akan menghentikan Penggugat sebagai Penasehat Hukum dan selanjutnya Tergugat melalui surat No. 01/MNS.MALEO/2014 tanggal 10 Januari 2014 menyampaikan surat Pemutusan Penasehat hukum PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo terhadap Penggugat "Bahwa oleh karena pemutusan ini tidak disetujui Penggugat dengan demikian perkara ini adalah perkara Pemutusan Hubungan Kerja /Perkara Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya harus tunduk pada undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut :

Pasal 56 : Pengadilan Hubungan Industrial memeriksa dan memutus

- a. Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
- c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja.
- d. Ditingkat pertama dan terakhir perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan.

2. Bahwa karena perselisihan ini adalah Perselisihan Hubungan Industrial maka hendaknya di selesaikan melalui pengadilan khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial sesuai procedure sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004 sebagai berikut : "...maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.....". "Prosedur ini tidak dilakukan Penggugat dan langsung mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Marisa, dengan demikian adalah KELIRU Penggugat mengajukan perkara ini pada Pengadilan Negeri Marisa yang didalamnya belum ada Pengadilan Khusus untuk memeriksa/mengadili perkara perselisihan Hubungan Industrial,

B. GUGATAN PENGUGAT OBSCUUR LIBEL

- Bahwa didalam Posita Gugatan (alinea 1 hal 2) diuraikan Penggugat bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembayaran jasa Penggugat sebagai Penasihat hukum Tergugat adalah sebesar Rn 5.000.000/bulan dan telah d

Penggugat.....

2013.

Hal. 9 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrs

- Selanjutnya tidak pernah ada Rp. 5.000.000,-/ bulan" ap; perusahaan. Bahwa Tuntutan Penggugat adaian tidak beraisan sebab mengenai pembayaran uang jasa sudah dibayarkan sedangkan upah perbulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembagian 5% aset perusahaan tidak pernah dibicarakan, sehingga bagi Tergugat tuntutan Penggugat benar-benar kabur dan tidak ada dasar untuk mempertimbangkannya. Bahwa adalah sangat membingungkan bahkan sangat kabur berapa sebenarnya jumlah tuntutan Penggugat. Apakah sebesar Rp. 3.520.000.000,- ataukah 3.490.000.000,- (sbg tersebut pada halaman 3) ditambah Rp.475.000.000,- sebagaimana tersebut pada halaman 4. Dalam gugatan ini baik dalam Posita maupun Petitum, dasar maupun jumlah tuntutan tidak jelas. Bagaimana menghitungnya ?, benar-benar kabur !

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi, dianggap termuat dalam uraian ini.
3. Bahwa benar Penggugat diangkat sebagai Penasihat Hukum pada Perusahaan Tergugat namun Pengangkatan itu sebagaimana berlaku untuk setiap pengangkatan dalam posisi apapun tidak berlaku seumur hidup. Usia Penggugat saat ini sudah lebih dari 70 tahun.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perjanjian pembagian aset perusahaan sebesar 5% bilamana terjadi pengakhiran kerja, juga tidak pernah ada pembicaraan pembayaran upah sebesar Rp. 5.000.000,-/ bulan.
5. Bahwa Tergugat tidak pernah lari dari tanggung jawab untuk membayar kewajiban pada Penggugat, sebab sejak diangkat pada bulan Pebruari sampai Desember 2013. Penggugat tetap menerima pembayaran uang jasa yang menjadi haknya sesuai kesepakatan sebesar Rp. 2.500.000,- setiap bulannya.
6. Bahwa tuntutan untuk meletakkan sita jaminan atas aset perusahaan yang menurut perhitungan Penggugat sebesar Rp.74.500.000.000,- adalah tidak beralasan hukum karenanya patut ditolak sebab nilai tuntutan Penggugat sebesar Rp. 3.520.000.000,- atau Rp. 3.490.000.000,- ditambah Rp. 475.000.000,- (mana yang benar dan jumlahnya berapa tidak jelas) mana mungkin meletakkan sita jaminan atas aset perusahaan sebesar Rp. 74.500.000.000,-.
7. Bahwa dari uraian tersebut di atas yang.....
beralasan hukum bagi Majelis Hal.10 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrs
seluruhnya dan menyatakan per
sendirinya karena usia Pengugat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka monon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onv ankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan pemberhentian Penggugat sebagai Penasihat Hukum PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo adalah sah sebab usia sudah lanjut.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban ini kami sampaikan dengan harapan Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutus perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aequo et bono)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan jawaban (Replik)-nya tertanggal 19 Mei 2014, sedangkan Tergugat telah menanggapi replik Penggugat tersebut dengan mengajukan jawaban (Duplik)-nya tertanggal 26 Mei 2014;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa setelah M

dari Tergugat ternyata salah satu

tentang kewenangan mengadili (abs

karenanya berdasarkan Pasal 16C

tersebut terlebih dahulu;

Menimbang.....

Hal.11 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antara lingkungan peradilan, hal ini dimaksudkan agar suatu perkara diadili oleh badan peradilan yang diberi wewenang untuk itu berdasarkan ketentuan undang-undang, oleh sebab itu dalam rangka mengajukan eksepsi tentang kewenangan mutlak atau absolut alasan yang dipergunakan haruslah menyangkut kewenangan dari suatu badan peradilan yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan Tergugat dalam eksepsinya tersebut pada point A mengajukan masalah kompetensi absolut yang intinya adalah adanya pemutusan Penggugat sebagai Penasehat Hukum pada perusahaan milik Tergugat, dimana pemutusan tersebut tidak disetujui Penggugat, dengan demikian perkara ini adalah perkara pemutusan hubungan kerja/ perkara perselisihan hubungan industrial yang harus diselesaikan melalui pengadilan khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang karena didalamnya belum ada Pengadilan Khusus untuk mengadili perkara hubungan industrial ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat dikemas dalam bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum gugatan nomor 3, namun materi pokok gugatannya mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimaksud perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan tugas dan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial, dimana Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan Khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum (vide pasal 55 UU No. 2 tahun 2004) dan penanganannya pun dilakukan secara khusus yaitu terdiri dari hakim dan hakim ad-hoc (vide pasal 56 UU No. 2 tahun 2004);

Menimbang, bahwa dengan

maka Majelis Hakim berpendapat

peradilan umum yang mana didalar

dan tidak adanya hakim ad-hoc hub

tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena yang menjadi pokok

sengketa dalam perkara ini adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja

Pengadilan.....

Hal.12 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan tugas dan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial, dan perlu diketahui Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/ Kota yang berada disetiap Ibukota Propinsi yang daerah hukumnya meliputi propinsi yang bersangkutan (vide pasal 59 UU No. 2 tahun 2004), sehingga sengketa tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial yang berada dilingkungan Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan materi pokok perkara, oleh karena tidak ada lagi kewenangan Majelis Hakim perkara aquo untuk menilai gugatan dalam perkara ini, termasuk didalamnya eksepsi Tergugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan mengenai Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 160 Rbg, Pasal 1 angka 4, Paasal 55, pasal 56, Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk

ditaksir sebesar Rp. 461.000,- (e Menghukum.....

Hal.13 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Demikianlah diputuskan di
Pengadilan Negeri Marisa pada

MOHAMMAD SYAFIL, SH selaku Hakim Ketua Majelis, RUDI HARTOYO, SH dan DONNY, SH masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ARMAN SAID, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

1. RUDI HARTOYO, SH

ttd

2. DONNY, SH

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 270.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya proses/ ATK</u>	<u>Rp. 150.000,-</u>
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 461.000,-</u>

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI MARISA
Plt. PANITERA,

HAKIM KETUA,

ttd

MOHAMMAD SYAFIL, SH
PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARMAN SAID, SH



MASITA MONOARFA, SH
NIP. 197010181993032001

Hal. 14 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)